



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 14/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SATUAN
KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik Barang Milik Negara Kementerian Pertanian yang wajar maka perlu membentuk Tim Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Penatausahaan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penatausahaan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penatausahaan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut :

1. menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
2. melakukan Pembukuan BMN;
 - a. membukukan dan mencatat semua BMN ke dalam Buku Barang dan/ atau Kartu Identitas Barang (KIB) ;
 - b. membukukan dan mencatat mutasi BMN ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;
 - c. membukukan dan mencatat hasil Inventarisasi ke dalam Buku Barang dan/ atau KIB;
 - d. menyusun Daftar Barang yang datanya berasal dari Buku Barang dan KIB;
 - e. mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/ atau Daftar Barang Lainnya (DBL) ;
 - f. mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang;
 - g. melakukan reklasifikasi ke dalam:
 - 1) Daftar Barang Rusak Berat, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang berada dalam kondisi rusak berat telah dimohonkan kepada Pengelola Barang un tuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - 2) Daftar Barang Hilang, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang hilang telah dimohonkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
 - h. menghapus BMN dari:
 - 1) Daftar Barang Rusak Berat apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang rusak berat tersebut telah diterbitkan Pengguna Barang;
 - 2) Daftar Barang Rusak Hilang apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang hilang tersebut telah diterbitkan Pengguna Barang;
 - i. melakukan reklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap atau mencatat kembali ke dalam akun Aset Tetap, dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali;
 - j. mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
3. melakukan Inventarisasi BMN;
4. melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ;
5. melakukan rekonsiliasi antara DBKP pada UAKPB dan DBMNKD per Kementerian/Lembaga pada KPKNL, jika diperlukan oleh Pengelola Barang;

6. melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
 - a. menyampaikan DBKP untuk pertama kali kepada UAPPB-W, UPPB-E 1 dan KPKNL
 - b. menyusun dan menyampaikan:
 - 1) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
 - 2) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan
 - 3) Daftar Barang BPYBDS, kepada UAPPB-W, UAPPB-El, dan KPKNL;
 - c. menyampaikan mutasi BMN pada DBKP secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-El, dan KPKNL;
 - d. menyusun dan menyampaikan LHI BMN kepada UAPPB-W, UAPPB-El, dan KPKNL;
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-E 1, dan KPKNL;
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang (LKB) secara periodik kepada UAPPB-W dan UAPPB-E 1, dengan tembusan kepada KPKNL;
 - g. menyusun dan menyampaikan Laporan PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada UAPPB-W dan UAPPB-El;
7. melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
 - a. menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
 - b. menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
 - d. menyimpan asli dan/ atau fotokopi dokumen Penatausahaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penatausahaan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

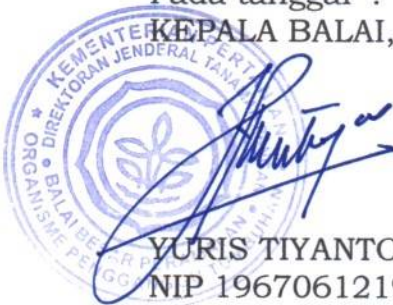
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Pejabat Pembuat Komitmen BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 14/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Penatausahaan Barang Milik Negara
Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) Satuan Kerja Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M.	Ketua
2.	Fitrah Rahmatullah, S.E.	Anggota
3.	Muhammad Hidayat, A.Md. Bns	Anggota
4.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md., S.I.Ak	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001